

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya kompetisi dan perubahan global, profesi akuntan pada saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin berat. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya semua elemen masyarakat akuntansi dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Ada tiga hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi dalam mewujudkan profesionalismenya yaitu keahlian, pengalaman dan berkarakter (Machfoedz, 1997 dalam Jaka, 2003). Karakter merupakan personality seseorang profesional yang dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan perilaku etis akuntan akan sangat mempengaruhi posisinya dimasyarakat pemakai jasa.

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan suatu standar profesi yang memuat seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional yaitu kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mengatur tentang norma perilaku yang mengatur hubungan-hubungan masyarakat, yang telah disahkan pada tahun 1973. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan suatu standar profesi yang memuat seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (2) kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengamanatkan: Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam

melaksanakan tugasnya. Alasan yang mendasari diperlukannya kode etik sebagai standar perilaku profesional tertinggi pada profesi akuntan adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan terlepas dari yang dilakukan perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akuntan akan meningkat jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan.

Namun akhir-akhir ini muncul isu yang sangat menarik yaitu pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan baik ditingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, Issue ini berkembang seiring dengan terjadinya pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern maupun akuntan pemerintah. Dewan kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Hal ini terdapat dalam laporan pertanggung-jawaban pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) periode 1990-1994 yang menyebutkan terdapat 21 kasus yang melibatkan 53 Kantor Akuntan Publik (KAP), Husada (1996) dalam Joko (2004), belum termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan intern dan akuntan pemerintah yang tidak tercatat.

Penegakan etika profesi harus dimulai melalui pemahaman dan penghayatan dengan kesadaran penuh sedini mungkin. Apabila pemahaman kode etik tersebut tidak dipahami dengan baik maka dalam melakukan praktek kerja dimasyarakat akan terjadi banyak pelanggaran. Dengan adanya berbagai pelanggaran tersebut maka jelas kode etik akuntan selama ini kurang dipatuhi. Ketidapatuhan tersebut disebabkan kurangnya pemahaman bagi kelompok

akuntan harus tercipta sedini mungkin, yaitu sejak dibangku kuliah karena kurikulum pendidikanlah yang dapat mengantarkan calon-calon akuntan bahkan kelompok akuntan pada penanaman mengenai kode etik sejak dini.

Penelitian yang menyangkut perbedaan persepsi tentang kode etik pernah dilakukan Ludigdo (1999) yang menyatakan bahwa pengalaman teoritis tentang etika tidak berpengaruh terhadap baiknya persepsi etika. Sedangkan Cohen dan Pant (1989) dalam Jaka W (2003) menemukan bahwa terdapat pengaruh perbedaan disiplin akademis terhadap penilaian etika, Steven dkk (1993) dalam Sihwahjoeni (2000) menyatakan bahwa anggota staf pengajar lebih berorientasi etis dibandingkan mahasiswa, Glenn dan Van Loo (1993) menemukan bahwa mahasiswa pada tahun 1980-an membuat keputusan yang kurang etis dibandingkan pada tahun 1960-an.

Sesuai *specialization theory*, menyatakan bahwa pria dan wanita membawa nilai dan sifat yang berbeda dalam dunia kerja pria akan cenderung dalam pencapaian kesuksesannya untuk melanggar aturan-aturan etika, karena mereka memandang prestasi sebagai persaingan, sementara wanita lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang lebih harmonis. Penelitian yang menyangkut tentang gender pernah dilakukan Gillian 1982 dalam Saputra (2004) pengaruh gender terhadap etika pada pria dan wanita terjadi pada saat proses pengambilan keputusan. Wanita memiliki sensitivitas etika yang lebih tinggi dibanding pegawai pria, wanita mempunyai evaluasi etika, interaksi etikal dan orientasi etikal lebih baik. Winarka (2003) bahwa *gender* berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin akademik

penilaian etika, Amien et al dalam Saputra (2004) mahasiswa akuntan wanita lebih sensitif terhadap isu-isu dan lebih tidak toleran dibanding dengan mahasiswa pria terhadap perilaku tidak etis. Desriani (1993) dan Jaka (2003) menemukan ada perbedaan persepsi tentang etika yang signifikan diantara berbagai kelompok akuntan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jaka (2003), perbedaannya terletak pada subyek, serta penambahan dimensi sesuai dengan revisi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), komparlemen akuntan publik, standar profesional akuntan publik per 1 Januari 2001. Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil yang berbeda, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Survei di Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Islam di Yogyakarta)**.

B. Batasan Masalah

Dalam menghindari pengertian yang meluas maka penulis membatasi pembahasan masalah pada:

1. Fokus pada persepsi mahasiswa akuntansi tentang kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Sampel pada mahasiswa akuntansi di Perguruan Tinggi Swasta Islam di Yogyakarta yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang positif tentang kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita tentang kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang positif tentang kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita tentang kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

E. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Manfaat dibidang akademik

Diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi praktisi dan akademisi ilmu akuntansi tentang persepsi mahasiswa tentang kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. Manfaat dibidang praktik.

- a Untuk mengetahui seberapa jauh kode etik yang harus diterapkan telah melembaga dalam diri masing-masing individu, sehingga secara umum perilakunya nanti dapat memberikan citra profesi yang mapan dan kemahiran profesional dalam memberikan jasa kepada masyarakat.
- b Memberikan masukan dalam mendiskusikan masalah kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna penyempurnaan serta pelaksanaannya bagi seluruh akuntan di Indonesia.